



Research Article

**Leadership and Succession in Islam and the Constitution: Finding
the Meeting Point between Positive Law and Divine Law
(KEPEMIMPINAN DAN SUKSESI DALAM ISLAM DAN
KONSTITUSI: MENEMUKAN TITIK TEMU ANTARA
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ILAHI)**

Tiara Rahma Wati
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
tiarahma23456@gmail.com

Faiz Musthofa Abbas
STIT Buntet Pesantren Cirebon
faiz.abbas@stit-buntetpesantren.ac.id

Wifaqul Azmi
STIT Buntet Pesantren Cirebon
wifaqulazmi@stit-buntetpesantren.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Juli 2025

Revised : Agustus 2025

Accepted: September 2025

Available online : September 2025

How to Cite: Tiara Rahma Wati, Abbas, F. M., & Azmi, W. (2025). Leadership and Succession in Islam and the Constitution: Finding the Meeting Point between Positive Law and Divine Law. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan*, 1(3), 126-134.
<https://doi.org/10.61166/ld.v1i3.21>

ABSTRACT

Leadership succession from the perspective of Indonesian Constitutional Law and Islamic Law. In the context of Constitutional Law, leadership succession is regulated in the post-amendment 1945 Constitution, which emphasizes a presidential system of government, direct elections by the people, and term limits for the president. Meanwhile, in Islamic Law, leadership succession does not have a single model but is rooted in the principles of the Qur'an and Sunnah, such as consultation (shura), trustworthiness, justice, and the welfare of the community. This study employs a qualitative method through a literature review approach, analyzing primary and secondary sources. The results of the study show that despite systematic differences between

the two, both Constitutional Law and Islamic Law place leadership as a trust that must be carried out with integrity and responsibility to achieve justice and public welfare.

KEY WORDS: leadership succession, constitutional law, islamic law, UUD 1945, syura.

ABSTRAK

Suksesi kepemimpinan dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Islam. Dalam konteks Hukum Tata Negara, suksesi kepemimpinan diatur dalam UUD 1945 pasca-amandemen yang menekankan sistem pemerintahan presidensial, pemilihan langsung oleh rakyat, serta pembatasan masa jabatan presiden. Sementara itu, dalam Hukum Islam, suksesi kepemimpinan tidak memiliki model tunggal, tetapi berakar pada prinsip-prinsip Al- Qur'an dan Sunnah, seperti musyawarah (syura), amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat. Kajian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka, dengan menganalisis literatur primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan sistematis antara keduanya, baik Hukum Tata Negara maupun Hukum Islam sama-sama menempatkan kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan publik.

KATA KUNCI: suksesi kepemimpinan, hukum tata negara, hukum islam, UUD 1945, syura.

INTRODUCTION

Kepemimpinan merupakan pilar utama dalam keberlangsungan suatu negara. Dalam konteks negara hukum modern, suksesi kepemimpinan adalah bagian penting dari sistem ketatanegaraan yang menjamin kesinambungan pemerintahan secara sah, tertib, dan demokratis. Konstitusi sebagai hukum dasar negara mengatur mekanisme suksesi tersebut secara normatif, agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan yang dapat menimbulkan instabilitas nasional. Di sisi lain, Islam sebagai agama yang membawa sistem nilai universal juga memberikan perhatian besar terhadap konsep kepemimpinan (imāmah) dan mekanisme peralihannya. Al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip suksesi kekuasaan dan tata kelola pemerintahan, antara lain dalam QS. Al-An'am [6]: 165, QS. Asy-Syūrā [42]: 38, QS. Al-A'raf [7]: 142, dan QS. An-Nahl [16]: 90. Ayat-ayat ini menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan secara adil, bermusyawarah, dan berdasarkan nilai-nilai moral dan keadilan ilahiyah.

Misalnya, QS. Al-An'am [6]: 165 menyatakan: "Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi dan Dia meninggalkan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu..." (Departemen Agama RI, 2005). Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam pandangan Islam bukanlah hak absolut manusia, tetapi titipan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan secara etik dan spiritual. Sementara dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, mekanisme suksesi kepemimpinan negara telah diatur secara formal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen UUD 1945 memperjelas batasan masa jabatan presiden, proses pemilihan langsung oleh rakyat, serta pengaturan tentang kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UUD 1945. Ini merupakan bentuk konkret dari hukum positif yang bertujuan untuk mewujudkan keteraturan dan legitimasi dalam transisi kekuasaan.

Menariknya, nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan konstitusional tersebut memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip suksesi kepemimpinan dalam Islam, terutama dalam hal musyawarah (syūrā), keadilan, dan tanggung jawab kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana hukum positif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat selaras dan beriringan dengan hukum ilahi dalam ajaran Islam, guna menciptakan pemerintahan yang sah

secara hukum dan bermartabat secara moral (R. Indonesia, 2002).

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka. Metode ini dipilih karena pembahasan tentang suksesi kepemimpinan negara dilihat dari dua sudut pandang utama, yaitu hukum tata negara (hukum positif) dan ajaran Islam (hukum ilahi), yang sumbernya diambil dari dokumen-dokumen normatif seperti konstitusi, kitab suci Al-Qur'an, serta referensi tafsir dan hukum tata negara. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, seperti QS. Al-An'am [6]: 165, QS. Asy-Syūrā [42]: 38, QS. Al-A'rāf [7]: 142, dan QS. An-Nahl [16]: 90. Penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut dianalisis melalui kitab tafsir, seperti Tafsir al-Mishbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, dan Tafsir al-Qur'an al-'Azhim karya Ibn Katsir (Zed, 2008).

Selain itu, informasi sekunder dikumpulkan dari berbagai buku tentang hukum tata negara, artikel penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis secara sistematis sumber-sumber tertulis agar bisa memahami secara menyeluruh konsep kepemimpinan serta suksesi dalam kedua sistem hukum tersebut (Jw, 2009). Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan isi dari norma-norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam, lalu menganalisis persamaan antara keduanya baik dari segi normatif maupun nilai.

Sebagaimana ditegaskan oleh Zed, penelitian kepustakaan "bertujuan untuk mengkaji secara kritis berbagai sumber yang relevan dengan pokok masalah yang sedang diteliti." Di sisi lain, menurut Moleong, pendekatan kualitatif digunakan "untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dan dalam konteks alami."

RESULTS AND DISCUSSION

A. Konsep Kepemimpinan dan Suksesi dalam Sistem Hukum Islam Berdasarkan Al-Qur'an

Dalam Islam, kepemimpinan (al-imāmah atau al-khilāfah) merupakan suatu amanah besar yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah. Kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan politik, tetapi sarana untuk menegakkan nilai-nilai ilahi di tengah masyarakat (Dewi & Abbas, 2024).

Salah satu ayat yang menjadi dasar penting dalam pembahasan ini adalah:

"Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk menguji kamu terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Menurut Tafsir al-Mishbah, ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan atau kedudukan sebagai "khalifah" (pemimpin/pengganti) di bumi adalah amanah dari Allah, bukan hasil mutlak dari usaha manusia semata. Kepemimpinan harus dijalankan dengan pertanggungjawaban moral dan spiritual, karena pada akhirnya manusia akan diuji atas kekuasaan yang dimilikinya (Shihab, 2002; Solich, 2024).

Lebih lanjut, konsep suksesi dalam Islam tidak diatur secara baku dalam Al-Qur'an secara prosedural (misalnya pemilihan langsung atau musyawarah terbuka), tetapi nilai-nilainya ditegaskan, seperti musyawarah, keadilan, dan integritas. Hal ini misalnya terlihat dalam:

- 1) QS. Asy-Syūrā [42]: 38 yang menyebut ciri orang beriman sebagai "wa amruhum syūrā bainahum" (urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka). Ini menjadi dasar penting dalam konsep partisipasi rakyat atau syūrā dalam memilih atau mengganti pemimpin.
- 2) Dalam QS. An-Nahl [16]: 90, Allah memerintahkan pelaksanaan keadilan (al-'adl) dan

larangan terhadap kezaliman. Ayat ini menjadi fondasi etis bagi kepemimpinan yang adil dan berpihak pada kemaslahatan rakyat.

Dalam sejarah Islam, suksesi kepemimpinan pasca-wafatnya Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa umat Islam berupaya menjalankan prinsip-prinsip ini, walaupun bentuknya berkembang — dari sistem musyawarah (*syūrā*) dalam pemilihan Abu Bakar ash-Shiddiq, hingga penunjukan langsung seperti pada Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang fleksibilitas dalam bentuk mekanisme suksesi, tetapi nilai dasarnya tetap: keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab (Khatimah, 2018).

Dengan demikian, sistem hukum Islam meletakkan kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, serta menjadikan nilai-nilai Qur'ani sebagai dasar etika kekuasaan. Kepemimpinan bukan semata urusan politik, melainkan sarana untuk menegakkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan sosial dan kenegaraan.

B. Mekanisme Suksesi Kepemimpinan Negara Menurut Hukum Tata Negara Indonesia

Dalam hukum konstitusi Indonesia, prosedur penggantian pemimpin negara diatur secara formal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (P. R. Indonesia, 2014). Perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 dalam empat gelombang (1999–2002) telah secara signifikan mengubah cara suksesi dari pemilihan yang tidak langsung oleh MPR menjadi pemilihan langsung oleh warga Negara (Nasution, 2023; Negara, n.d.). Berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai pasangan secara langsung. Ini berarti bahwa pergantian kepemimpinan negara tidak lagi berlangsung melalui lembaga legislatif, melainkan dengan partisipasi langsung masyarakat dalam pemilihan umum. Sistem ini mencerminkan asas demokrasi pemilihan yang menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari suara rakyat.

Sedangkan masa jabatan Presiden ditentukan dalam Pasal 7 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun dan dapat terpilih kembali untuk satu periode jabatan yang sama (HUTAJULU, 2022). Pembatasan ini bertujuan untuk mengendalikan kekuasaan dan mencegah munculnya praktik otoritarian (Lay & Savirani, 2000). Dalam hal terjadi kekosongan jabatan karena presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka mekanisme suksesi diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai akhir masa jabatannya. Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, maka Presiden mengusulkan dua nama kepada DPR untuk dipilih satu di antaranya menjadi Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

Proses ini menunjukkan bahwa sistem hukum tata negara Indonesia telah menyediakan mekanisme legal dan konstitusional untuk transisi kekuasaan, baik secara normal (melalui pemilu) maupun darurat (melalui pergantian karena kekosongan jabatan) (Arifin, 2024b). Hal ini penting untuk menjaga kontinuitas pemerintahan dan stabilitas politik Negara (Arifin, 2024a). Mekanisme suksesi ini juga didukung oleh pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur prosedur teknis pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, termasuk syarat calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil.

Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip Islam, sistem ini memiliki kemiripan dengan konsep *syūrā* (musyawarah) dalam memilih pemimpin yang terdapat dalam QS. Asy-Syūrā [42]: 38, yaitu: "Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka."

Meskipun bentuknya berbeda (musyawarah vs pemilu), prinsip dasarnya tetap: kepemimpinan harus dibangun atas dasar legitimasi kolektif, partisipasi rakyat, dan tanggung jawab kepada publik.

C. Titik Temu antara Prinsip Suksesi Kepemimpinan dalam Islam dan Sistem Konstitusi Indonesia

Meskipun Islam dan konstitusi Indonesia berasal dari dua sistem hukum yang berbeda yaitu hukum ilahi (divine law) dan hukum positif (state law) keduanya memiliki beberapa titik temu (common ground) dalam prinsip-prinsip dasar suksesi kepemimpinan negara. Titik temu ini terlihat dari nilai-nilai substansial, bukan semata bentuk kelembagaan.

1) Prinsip Legitimasi dari Rakyat dan Partisipasi Kolektif

Dalam sistem Islam, salah satu mekanisme suksesi kepemimpinan adalah melalui musyawarah (syūrā). Hal ini ditegaskan dalam:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syūrā [42]: 38)

Musyawarah menunjukkan pentingnya partisipasi kolektif masyarakat dalam memilih atau menentukan pemimpin. Hal ini selaras dengan prinsip demokrasi dalam konstitusi Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, yang menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dalam Islam, walau tidak mengenal sistem "pemilu" seperti hari ini, konsep ijma' dan bai'at juga merupakan bentuk partisipasi politik kolektif (Alif, 2018).

2) Amanah dan Akuntabilitas Kepemimpinan

Dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam QS. Al-An'ām [6]: 165 bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi untuk diuji bagaimana mereka menggunakan kekuasaan. Tafsir al-Mishbah menyebutkan bahwa ayat ini menekankan bahwa pemimpin tidak bisa berlaku sewenang-wenang karena ada pertanggungjawaban transcendent (Shihab, 2002). Di Indonesia, prinsip pertanggungjawaban kekuasaan ditegaskan melalui mekanisme checks and balances, di mana Presiden sebagai kepala negara harus tunduk pada hukum dan dapat diberhentikan jika melanggar UUD, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Ini mencerminkan prinsip akuntabilitas politik, serupa dengan konsep hisbah dalam Islam (Alfan et al., 2024; Aulia & Rumatiga, 2025).

3) Pemimpin Harus Adil dan Bermoral

Islam mewajibkan pemimpin untuk adil, sebagaimana perintah dalam:

Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." (QS. An-Nahl [16]: 90)

Dalam tafsir Ibn Katsir, ayat ini menjadi dasar etika sosial-politik dalam Islam, termasuk dalam kepemimpinan (Syakir, 2012). Di sisi lain, konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti pemimpin wajib tunduk pada hukum dan bertindak adil. Dalam praktiknya, calon pemimpin juga diwajibkan memenuhi syarat moral dan integritas, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 169 huruf j.

4) Sistematis dan Tertib Hukum dalam Pergantian Kekuasaan

Baik Islam maupun hukum tata negara Indonesia menekankan pentingnya pergantian kekuasaan yang tertib dan tidak menimbulkan fitnah atau kekacauan. Dalam sejarah Islam, para sahabat Rasulullah SAW berusaha menjaga stabilitas politik ketika memilih pemimpin pasca-wafatnya Nabi, meskipun metode berbeda: ada yang melalui musyawarah (Abu Bakar), penunjukan (Umar), hingga formasi tim syūrā (Abdurrahman, 2021). Indonesia pun memiliki mekanisme konstitusional yang jelas untuk suksesi kekuasaan, termasuk pengaturan masa jabatan dan penggantian dalam hal kekosongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UUD 1945 (HUTA JULLU, 2022; Lay & Savirani, 2000).

D. Prinsip-Prinsip Etika Kekuasaan dalam Al-Qur'an Membentuk Dasar Moral bagi Pemimpin dalam Sistem Pemerintahan Islam

Dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan bukan sekadar alat politik, tetapi merupakan amanah ilahiyah yang sarat nilai dan tanggung jawab moral. Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip etika kekuasaan yang menjadi fondasi moral (al-*asas al-akhlaqi*) bagi setiap pemimpin. Etika ini bersifat transenden dan permanen, bukan sekadar tuntutan pragmatis kekuasaan, dan membentuk karakter pemimpin yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada masalah umat.

1) Kekuasaan adalah Amanah, Bukan Hak Pribadi

Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukan milik pribadi yang diwariskan atau diperebutkan, melainkan amanah dari Allah yang harus ditunaikan secara adil. Prinsip ini tertuang dalam ayat:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisā' [4]: 58)

Ayat ini mengajarkan bahwa setiap jabatan atau kekuasaan adalah titipan (amanah) yang harus diserahkan kepada orang yang memang layak dan memiliki kapasitas untuk mengembannya. Konsep amanah ini adalah nilai inti dalam sistem pemerintahan Islam, menolak nepotisme dan favoritisme.

2) Keadilan Sebagai Prinsip Tertinggi Etika Kekuasaan

Keadilan dalam Islam bukan sekadar asas pemerintahan, tetapi merupakan tujuan syariat itu sendiri (*maqāṣid al-syarī'ah*). Allah berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." (QS. An-Nahl [16]: 90).

Menurut tafsir Ibn Kathīr, ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling lengkap dalam mengatur etika sosial dan pemerintahan. Seorang pemimpin dalam Islam tidak hanya wajib adil dalam membuat kebijakan, tetapi juga harus mampu menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, termasuk dalam distribusi sumber daya dan penegakan hukum.

3) *Syūrā* (Musyawarah) sebagai Landasan Legitimasi dan Moral Kekuasaan

Kekuasaan dalam Islam tidak boleh dijalankan secara otoriter. Dalam QS. Asy-Syūrā [42]: 38, Allah memuji orang-orang beriman:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." Menurut Al-Māwardī (Al-Mawardī & Muḥammad, 2000), ayat ini menjadi dasar bahwa seorang pemimpin wajib bermusyawarah dalam mengambil keputusan penting. Musyawarah adalah bentuk penghormatan terhadap hak kolektif umat, sekaligus mencegah lahirnya penguasa diktator yang hanya mengejar kepentingan pribadi.

4) Tanggung Jawab Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Pemimpin dalam Islam tidak hanya mengelola kekuasaan, tetapi juga dituntut menjadi pelayan umat (*khādīm al-ummah*). Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

"Imam adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Etika ini menuntut pemimpin tidak hidup dalam kemewahan, tapi mendahulukan kepentingan masyarakat, terutama fakir miskin, yatim, dan kaum lemah (Wahyudin, 2017). Dalam konteks negara modern, prinsip ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan pro-rakyat, anggaran sosial, dan pelayanan publik.

5) Pertanggungjawaban Dunia dan Akhirat

Etika kekuasaan dalam Islam tidak berhenti pada akuntabilitas di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Al-Qur'an mengingatkan dalam banyak ayat bahwa setiap

pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kekuasaannya (QS. Al-Baqarah: 284; QS. Al-Isra: 36).

Konsep *al-mas'uliyah* ini mendorong pemimpin untuk bersikap hati-hati dan tidak semena-mena. Dalam Islam, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin berat hisab yang akan ditanggungnya (Taimiyah, 2001).

E. Sistem Sukseksi Kepemimpinan Negara di Indonesia Mencerminkan Nilai-Nilai yang Diajarkan dalam Al-Qur'an

1) Pemimpin Dipilih Berdasarkan Kelayakan dan Kecakapan

Dalam sistem hukum Indonesia, pemimpin negara yakni Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Proses ini mengedepankan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan meritokrasi, yang mengharuskan calon pemimpin memenuhi sejumlah syarat administratif, pendidikan, integritas, dan pengalaman.

Nilai ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya menyerahkan urusan kepada yang ahli (kompeten):

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَّيْ أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَنِي حَجَج

“Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua anak perempuanku ini, dengan syarat kamu bekerja denganku selama delapan tahun.” (QS. Al-Qashash [28]: 27)

Ayat ini menggambarkan bagaimana Nabi Musa dipilih karena amanah dan kekuatannya, sebagaimana tafsir al-Maḥalli menjelaskan bahwa calon pemimpin harus memenuhi kualifikasi spiritual dan praktis (Al-Jalalayn, 2004: 416).

2) Musyawarah dan Legitimasi Rakyat

Pemilu sebagai mekanisme suksesi di Indonesia melibatkan partisipasi rakyat secara langsung. Ini mencerminkan prinsip *syūrā* (musyawarah) yang merupakan bagian dari nilai Qur'ani dalam pengambilan keputusan politik.

Dalam konteks Qur'ani, Allah berfirman:

“Maafkanlah mereka, mohonkan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” (QS. Āli ‘Imrān [3]: 159).

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam tidak otoriter, tetapi melibatkan rakyat dalam bentuk konsultasi. Sistem demokrasi Indonesia mencerminkan nilai ini melalui lembaga pemilu, DPR, dan mekanisme checks and balances yang menghargai suara publik.

3) Keadilan dalam Proses dan Hasil

UUD 1945 menjamin pemilihan umum harus berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penekanan pada keadilan ini bersesuaian dengan perintah Al-Qur'an agar keadilan ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk kekuasaan dan suksesi.

Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, sebagai saksi dengan kebenaran.” (QS. Al-Mā'idah [5]: 8)

Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat ini mewajibkan kaum Muslimin, termasuk pemimpin dan aparat negara, menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri atau kerabat. Prinsip ini tercermin dalam sistem pemilu Indonesia yang menjamin hak semua warga negara untuk berpartisipasi secara setara tanpa diskriminasi.

4) Kepemimpinan Tidak Bersifat Absolut

Salah satu nilai penting dalam suksesi kekuasaan menurut konstitusi Indonesia adalah batas waktu kekuasaan. Presiden hanya boleh menjabat dua periode sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, yang merupakan bentuk pembatasan agar tidak terjadi otoritarianisme.

Ini sejalan dengan semangat Al-Qur'an yang tidak membenarkan pemusatan kekuasaan mutlak pada individu, karena kekuasaan itu dapat berganti dan tidak abadi. Al-Qur'an menyatakan:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

“Katakanlah: Wahai Allah, pemilik kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan mencabutnya dari siapa yang Engkau kehendaki.”(QS. Āli ‘Imrān [3]: 26)

Ayat ini menurut tafsir Al-Maraghi²⁵ mengajarkan bahwa kekuasaan itu dinamis dan bersifat ujian, bukan hak kekal.

5) Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan

Sistem ketatanegaraan Indonesia memungkinkan pemakzulan Presiden jika terbukti melanggar hukum atau konstitusi (Pasal 7A UUD 1945). Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Al-Qur'an bahwa siapa pun, termasuk pemimpin, tidak boleh berada di atas hukum.

Allah berfirman:

“*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*” (QS. Al-Anfāl [8]: 58).

Tafsir *al-Maṭlab al-‘Āli* menjelaskan bahwa pengkhianatan amanah termasuk penyalahgunaan kekuasaan—harus dihukum karena mencederai kepercayaan publik. Ini sejalan dengan sistem hukum nasional yang memuat mekanisme hukum untuk mengadili pelanggaran oleh pejabat negara.

CONCLUSION

Kajian mengenai kepemimpinan dan suksesi dalam perspektif Islam dan konstitusi Indonesia menunjukkan adanya keselarasan nilai meskipun berangkat dari kerangka normatif yang berbeda. Dalam ajaran Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah ilahiyah yang wajib dijalankan secara adil, jujur, kompeten, dan berlandaskan musyawarah. Mekanisme suksesi tidak bersifat kaku, melainkan menekankan pada kelayakan, etika kekuasaan, serta orientasi kemaslahatan umat, sehingga kekuasaan dipahami sebagai amanah yang dapat dialihkan sesuai kehendak Allah.

Sebaliknya, sistem ketatanegaraan Indonesia menetapkan mekanisme suksesi melalui instrumen konstitusi yang demokratis, antara lain pemilihan umum, pembatasan masa jabatan, serta prosedur pemakzulan. Prinsip partisipasi publik, keadilan, akuntabilitas, dan keterbatasan kekuasaan menjadi pilar utama dalam UUD 1945 dan peraturan turunannya.

Jika ditelaah lebih mendalam, prinsip-prinsip tersebut menunjukkan titik temu antara Islam dan konstitusi Indonesia, khususnya dalam aspek moral dan etika kekuasaan. Keadilan, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, dan pembatasan kekuasaan merupakan nilai-nilai universal yang diakui oleh keduanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem suksesi kepemimpinan Indonesia tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga dapat diperkuat oleh basis normatif keagamaan guna menciptakan kepemimpinan yang berintegritas, visioner, dan berorientasi pada keadilan sosial.

BIBLIOGRAPHY

- Abdurrahman, D. (2021). *Rekonstruksi Sejarah Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. Amerta Media.
- Al-Mawardī, A. Al-Ḥassan‘Alī, & Muḥammad, I. (2000). *Al-Aḥkām As-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyah Al-Dīniyyah*. Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaybah.
- Alfan, T., Umam, K., Anwar, I. F., & Qomaruzzaman, A. (2024). Konsep Good Governance Dalam Transparansi Anggaran Dana Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 4(1), 17–35.
- Alif, M. (2018). Islam Dan Demokrasi:: Tinjauan Atas Konsep Syūrā Dalam Alquran. *Al-Fath*, 12(2), 147–168.
- Arifin, F. (2024a). A Comparative Analysis Of Constitutional Models For Presidential Term Limit Optimization. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 268–291.
- Arifin, F. (2024b). Dinamika Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Kontinuitas Kebijakan Di Masa Peralihan Kekuasaan Presiden. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2), 1013–1023.
- Aulia, D., & Rumatiga, H. (2025). Konsep Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Demokrasi Dan Nilai Kepemimpinan. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(4), 4662–4672.
- Dewi, N. N., & Abbas, F. M. (2024). Negara Dalam Perspektif Al-Qur’an Telaah Tafsir Ayat-Ayat Tentang Pemerintahan Dan Penerapannya Dalam Konsep Bentuk Negara. *Al-Wajih: The Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 96–111.
- Hutajulu, J. (2022). Gagasan Perubahan Masa Jabatan Presiden Melalui Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Konstitusionalisme.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal Mpr Ri*.
- Jw, C. (2009). *Research Design-Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage, Ca; Ofprnia.
- Khatimah, H. (2018). Problema Suksesi Kepemimpinan Pasca Rasulullah Saw. *Progresif: Media Publikasi Ilmiah*, 6(1), 1–9.
- Lay, C., & Savirani, A. (2000). Reformasi Konstitusi Dalam Transisi Menuju Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 17–32.
- Nasution, F. A. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sinar Grafika.
- Negara, H. T. (N.D.). Almond, Gabriel A & Verba, Sidney, 1990, *Budaya Politik*, Jakarta: Bina Aksara. Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press. Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran*. Daftar Isi.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2, 52–54.
- Solich, M. (2024). Kepemimpinan Inspiratif Menurut Imam Al-Ghazali: Mengembangkan Motivasi Spiritual Dan Moral. *Moderasi: Journal Of Islamic Studies*, 4(2), 329–343.
- Syakir, S. A. (2012). *Tafsir Ibnu Katsir*. Dar Al Sunnah Press.
- Taimiyah, I. (2001). *As-Siyasah Asy-Syar ‘Iyyah Fi Islah Ar-Ra ‘I Wa Ar-Ra ‘Iyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt.
- Wahyudin, A. H. (2017). Integritas Moral Pemimpin: Antara Cita Dan Fakta. *An-Nidhom*, 1(01), 17–36.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.